

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PP NO.23
TAHUN 2018 (STUDI UMKM KABUPATEN MAYBRAT)**

SKRIPSI



OLEH

ANETHA WAY

NIM.146220120054

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
2024**

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PP NO.23
TAHUN 2018 (STUDI UMKM KABUPATEN MAYBRAT)**

Skripsi

**Untuk memperoleh derajat sarjana pada
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) Sorong**

**Dipertahankan dalam ujian
skripsi pada tanggal 29 Juli 2024**

**Oleh
Anetha Way**

**Lahir
Di Maybrat, Papua Barat**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
(STUDI UMKM KABUPATEN MAYBRAT)

NAMA : ANETHA WAY
NIM : 146220120054

Telah disetujui tim pembimbing
Pada 25 Juli 2024.

Pembimbing I

Munzir, M. Ak
NIDN. 14100099509



Pembimbing II

Alyn Wulandary, S.E., M. Ak., Akt.,
NIDN. 1409039302



LEMBAR PENGESAHAN

PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGHASILAN PP NO. 23 TAHUN 2008 (STUDI UMKM KABUPATEN MAYBRAT)

NAMA : Anetha Way
NIM : 1462201120054
WAKTU PENELITIAN : 17 Mei – 25 Juni 2024

Skripsi ini telah di uji oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Humaniora
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada: 29 Juli 2024

Dewan Penguji Skripsi
Pembimbing Skripsi

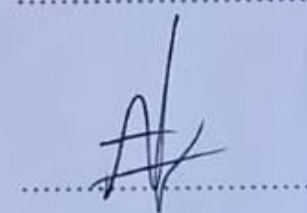
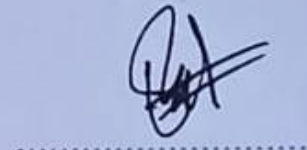
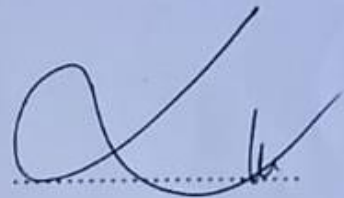
Munzir, S.E., M.Ak.
NIDN. 1410099501

Ketua Penguji

Sabaria, S.E., M.M
NIDN. 14240696001

Anggota Penguji

Alyn Wulandary, S.E., M.Ak., Akt.
NIDN. 1403099302



Sorong
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora



Firdi Ardiansyah, S.Psi., M.Si
NIDN. 1419099401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 21 juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Anetha way
NIM:146220120054

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Aku tidak takut hari esok karena aku tahu Tuhan ada disana. Selalu

Tetapkan harapanku padatuhan.

(HOSEA 12:6)

Glory to God.....

Terimakasih Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu, karuniamu. Terimakasih juga Tuhan Yesus atas rancangan-Mu bagiku, serta berkat-Mu aku bisa bertahan sampai sejauh ini dan menyelesaikan skripsiku ini. Aku percaya didalam Nama- Mu, aku tak pernah gagal, sebab berjalan bersama-Mu dalam setiap aspek hidupku, Aku tak pernah dipermalukan, sekalipun banyaknya masalah dan rintangan yang datang menghampiri Aku, hal itu tidak dapat membuat aku terjatuh sebab Engkau tak pernah membiarkan aku sampai tergeletak. Awal dari sebuah perjalanan ini aku menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu karena aku tahu Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk anak-anak-Mu.

PERSEMBAHAN

1. Mamaku dan kakak-kakakku, kaka Hermanus, kaka Ais dan saudara-saudaraku yang lain. Terimakasih atas segala apa yang sudah diberikan untuk Anetha baik dukungan secara moril dan materil juga semangat yang selalu diberikan, terutama doa yang selalu dipanjatkan sehingga Puji Tuhan Anetha bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini hanya dengan 3,5 tahun.

2. Kepada Dosen Pembimbing saya, Bapak **Munzir, M. Ak** dan ibu **Alyn Wulandary, S. E., M. Ak., Akt.**, selaku dosen pembimbing I dan II. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu bimbingan yang bapak dan ibu berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas kritik dan saran yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Kepada seluruh dosen Akuntansi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Terimakasih yang telah memberikan waktu, ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada Anetha selama saya menempuh pendidikan di kampus Unimuda Sorong.
4. Kepada teman-teman seperjuangan saya, Deftiara, Uswatul, Kamila, Asma, Rizky, bahkan teman-teman saya yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih selama tujuh semester ini nemenin Aneth terus, selalu ada di setiap situasi yang ada di hidup saya, nasehat, bantuan, perhatian, dan dukungan. Semangat untuk kalian yang go sarjana. Doakan ilmu yang saya dapat semoga bermanfaat di masa depanku kelak, thanks so full for my fullteam

ABSTRAK

Anetha Way/146220120054. PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PP NO. 23 TAHUN 2018 (STUDI UMKM KABUPATEN MAYBRAT)

skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Juli, 2024. **Munzir, M. Ak dan ibu Alyn Wulandary, M. AK., CPA.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pengenaan pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kabupaten Maybrat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Wawancara yang dilakukan terhadap 5 (lima) informan penelitian dengan tiga jenis usaha yaitu bidang Kulineran, Pemilik Usaha Keripik Pisang, dan pada Pemilik Toko Sembako, dengan melihat Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan (studi UMKM) yang memenuhi kewajiban perpajakannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Proses penelitian dilakukan secara interaktif dan diperoleh makna yaitu tidak dapat diukur dengan data statistik dan bertujuan untuk menggali berbagai informasi lebih lanjut mendalam dan membuatnya mendapatkan sesuatu yang tersirat. Analisis data adalah penelitian yang efektif dan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 masih terlalu minim, karena sebagian dari Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Menengah (UMKM) hanya mengetahui bahwa para pelaku usaha tentunya akan membayar pajaknya kepada Pemerintah, sebab memiliki usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Namun, mereka belum terlalu memahami tentang aturan-aturan Pajak yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut seperti adanya tarif PPh Final pajak UMKM yang dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu, adanya Batas Waktu dalam pelaporan pajak, bahkan adanya Kewajiban Pembukuan Akuntansi bagi Wajib Pajak yang terlambat dalam melaporkan pajaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya UMKM yang menyatakan mengetahui pemungutan PPh Final dengan berbagai alasan, sudah ada tarif pemungutan pajak tetapi tidak begitu memahami perhitungan pajak demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi masih kurang dalam pajak UMKM. Belum adanya kemudahan dan penyederhanaan dalam pemungutan pajak. Menurut para pelaku UMKM yang ditemui peneliti mengatakan bahwa dalam melakukan penyeteroran pajak kepada petugas pajak dikatakan adil saat keuntungan tinggi tetapi tetapi disaat keadaan lesu menjadi tidak adil.

Kata Kunci: Persepsi Wajib, Pajak Penghasilan, PP. No 23 Tahun 2018

ABSTRACT

Anetha Way/146220120054. TAXPAYERS' PERCEPTION OF INCOME TAX PP NO. 23 OF 2018 (STUDY OF MSMEs IN MAYBRAT REGENCY) Thesis. Faculty of Business Economics and Humanities. University of Education Muhammadiyah Sorong. July, 2024. Munzir, M. Ak and Mrs. Alyn Wulandary, M. AK., CPA.

This study aims to analyze the knowledge and understanding of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers regarding taxation according to Government Regulation Number 23 of 2018 in Maybrat Regency. This research is a type of Qualitative research with a phenomenological approach. Data were collected through Observation, Interviews, and Documentation. Interviews were conducted with 5 (five) research informants with three types of businesses, namely the Culinary sector, Banana Chips Business Owners, and Grocery Store Owners, by looking at Taxpayer Perceptions of Income Tax (MSME study) that fulfill their tax obligations according to Government Regulation Number 23 of 2018.

Keywords: Mandatory Perception, Income Tax, PP. No 23 of 2018 who fulfill their tax obligations according to Government Regulation Number 23 of 2018. The research process was carried out interactively and obtained meaning that it cannot be measured with statistical data and aims to explore various further information in depth and make it get something implied. Data analysis is an effective and qualitative research. This study found that the Level of Knowledge and Understanding of MSME Taxpayers Regarding the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 is still too minimal, because some of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers only know that business actors will of course pay their taxes to the Government, because they have a business in accordance with Government Regulations. However, they do not yet understand the Tax regulations contained in the Government Regulation such as the existence of the Final Income Tax rate for MSMEs imposed on Taxpayers who have a certain Gross Turnover, the existence of a Time Limit in tax reporting, and even the Obligation of Accounting Bookkeeping for Taxpayers who are late in reporting their Taxes. The results of the study showed that there were MSMEs who stated that they knew about the collection of Fianal Income Tax for various reasons, there were already tax collection rates but they did not really understand the calculation of taxes, so it can be concluded that socialization is still lacking in MSME taxes. There is no ease and simplification in tax collection. According to the MSME actors met by the researcher, they said that in making tax payments to tax officers it was said to be fair when profits were high but when conditions were sluggish it became unfair.

Keywords: Mandatory Perception, Income Tax, PP. No. 23 of 2018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syalom, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan hikmat dan pengetahuan-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan PP.NO 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kabupaten Maybrat)** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Akhir Program S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong. Semoga dengan adanya skripsi ini memberikan sumbangan ilmu yang berarti khususnya bagi penulis yang sedang dalam tahap belajar dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang tua yaitu oktovina kambu ibu serta kakak-kakaku sekalian tercinta Hermanus way dan Yesaya way, yang telah memberikando'a, semangat dukungandan motivasiselama melakukan studi. Mereka adalah orang-orang yang menjadi alasan utama bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, karena kebanggaan mereka adalah kebahagiaan saya. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Dr. Rustamadji, M. Si, selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah sorong.

2. Bapak Fuad Adiansyah, S. Psi., M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
3. Ibu Alyn Wulandary, S.E., M. Ak., Akt., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
4. Ibu Alyn Wulandary, S.E., M. Ak., Akt., selaku Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
5. Bapak Munzir, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing I, yang mana memberikan pengarahannya, motivasi dan saran serta bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Alyn Wulandary, S.E., M. Ak., Akt., selaku Dosen Pembimbing II yang mana juga memberikan arahan dan motivasi berupa saran dan kritik kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
8. Para Pelaku UMKM di Kampung Tut Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat, terima kasih atas bantuan dan informasi yang diberikan selama penulis melakukan penelitian di Kabupaten Maybrat.
9. Kepada Kepala Bidang Pajak dan Restribusi, Bapak Melianus Taa, terima kasih atas pelayanan selama penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maybrat.
10. Kedua orang tua Penulis, Bapak dan ibu terima kasih atas segala doa dan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada saya.

11. Untuk teman-teman saya Deftiara, Kamila, Uswa, Asma, dan yulce serta Alowysia terima kasih buat kalaian yang juga selalu membantu saya dalam memberikan semangat dan dukungan kepada dalam menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan yang akan sangat bermanfaat bagi penulis. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat sebagaimana mestinya bagi para pembaca dan umumnya.

Sorong, 21 Juli 2024
Penulis

Anetha Way

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SUB JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat peneltian.....	7
BABII	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
Landasan Teori.....	8
Perpajakan.....	9
Fungsi Pajak	9
Syarat PemungutanPajak	9
Pembagian Pajak Menurut Golongan,Sifat dan Pemungutannya	10
Azas Azas Pemungutan Pajak	12
Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak.....	14
Pajak Penghasilan	15
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	15
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).....	16
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	18

Persepsi Wajib Pajak.....	19
Penelitian Terdahulu	19
Kerangka Konseptual.....	23
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	26
a. Waktu Penelitian	26
b. Tempat Penelitian.....	26
3.3 Desain Penelitian.....	26
3.4 Informan Penelitian	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Instrumen Penelitian.....	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
BAB VI.....	33
HASIL DAN PEMBAHASAN	33
Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah	33
Persepsi Pemungutan PPh Final bagi Wajib Pajak Pengusaha UMKM.....	35
Persepsi Wajib Pajak dalam Pengetahuan PPh final atas Usaha Mikro Kecildan Menengah (UMKM)	42
Persepsi Wajib Pajak Dalam Pemahaman Pemungutan PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	35
Persepsi Wajib Pajak Dalam Penerapan Pemungutan PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	46
BAB V.....	51
PENUTUP	51
Kesimpulan	51
Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah	18
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Identitas Informan Penelitian	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1Kerangka Konseptual.....	24
Gambar3.1 Diagram Komponen Analisis Data.....	32
Gambar4.1 DiagramTingkat Kepatuhan.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitianl	58
Daftar Pertanyan dan Hasil Penelitian.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan Negara Indonesia yang menjadi unsur utama penunjang kegiatan perekonomian masyarakat untuk membiayai Pembangunan dan pengembangan negara berasal dari sektor pajak (Aulia dan Marilang, 2019). Komposisi pendapatan pajak merupakan pos pendapatan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2019 presentase pendapatan perpajakan 70% dari total pendapatan negara yaitu senilai Rp. 1.786,4 penerimaan pajak diharapkan membantu dan menjadi salah satu dari Rp 2. 165,1 Triliun. dan penghasilan bukan pajak senilai Rp. 407 Triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Setiap tahun sumber pendapatan Negara dari sektor perpajakan memiliki target agar semakin terus meningkatkan. Oleh sebab itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Salah satunya mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kepatuhan Wajib Pajak. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu senilai Rp. 1.942,3 Triliun yang bersumber dari pajak senilai Rp. 1.521,4 Triliun Dalam realisasi penerimaan pendapatan dari sektor pajak tiap tahun mengalami peningkatan. Dalam peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah saat menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak guna memenuhi kewajiban pajaknya (Chen et al., 2020).

Berkaitan dengan penerimaan pajak, Indonesia memiliki *tax ratio* yang menurun yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,7% sedangkan tahun 2018 sebesar 10,3%. *Tax Ratio* Indonesia adalah perbandingan antar penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto menopang dua kelompok usaha yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB). Saat ini UMKM sudah meningkat dengan baik namun potensi dalam pendapatan pajak dari UMKM belum tergali secara optimal, dari itu pemerintah menetapkan PP No. 23 tahun 2018 yang menggantikan PP No. 46 tahun 2013. Dimana pada PP No. 46 tahun 2013 juga mengatur tentang pajak UMKM, yang merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan perpajakan ini terbit dilandasi oleh adanya potensi penerimaan pajak sektor UMKM yang belum tergali secara optimal yang dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM yang ternyata masih banyak kekurangan dalam pemahaman pajak. Masih banyak Wajib Pajak UMKM yang belum menyetorkan dan melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya dikarenakan oleh beberapa hal seperti halnya rumit dalam pembayaran pajaknya. Pemerintah mengeluarkan Penerapan PP 23 tahun 2018, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi, dan memberikan masyarakat kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan Negara (Wicaksono, 2019).

Penerbitan PP No 23 Tahun 2018 yaitu pengenaan tarif 0,5% dari peredaran bruto (omset) yang berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu yang memiliki penghasilan kurang dari 4,8 Miliar terbatas dari penghasilan dari usaha.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sandi (2023). Peraturan yang sering diabaikan oleh UMKM adalah masalah perpajakan. Diketahui bahwa sekitar 60 juta UMKM yang berada di Indonesia, hanya 2,5% atau bisa dibilang sekitar 1,5 juta UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua UMKM itu dapat memahami bagaimana cara menghitung kewajiban perpajakannya. Ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi pelaku UMKM dimana usaha yang dijalankannya bisa saja ditutup karena modal yang dimilikinya dipakai untuk membayar sanksi pajak yang terlambat. Pemerintah juga telah menurunkan tarif PPh final atau yang dikenal dengan pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pemungutan pajak penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Selain dari itu, yang menjadi Wajib Pajak adalah perusahaan dengan omzet tahunan yaitu 4,8 miliar, melalui kebijakan keringanan ini memungkinkan bagi UMKM mengembangkan usahanya.

Perubahan paling pokok dalam peraturan pemerintah ini adalah penurunantarif dari 1% menjadi 0,5%. Namun perubahan yang dilakukan dengan diterbitkan PP 23 ini tidak hanya sebatas perubahan tarif saja. Terdapat sejumlah hal penting yang tidak boleh luput dari pemahaman

Wajib Pajak yaitu adanya batas waktu dan kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak. Hendri (2018) menyebutkan Wajib Pajak masih kurang paham bagaimana isi dari PP 23 tahun 2018 yang berisi ketentuan-ketentuan baru. Permasalahan ini muncul karena peraturan yang masih baru diterapkan serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada Wajib Pajak. Sehingga akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan jangka panjang.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Pemungutan pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No23 Tahun 2018. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari sisi variabel yang diteliti yaitu persepsi Wajib Pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP No 23 tahun 2018 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan objek yang diteliti adalah UMKM dengan kriteria unggulan yang ada di wilayah kabupaten Maybrat pada tahun 2024.

Dalam realisasi pembayaran pajak oleh Usaha Mikro Kecil dan menengah pada tahun 2015 UMKM mencapai target penerimaan bahkan berhasil melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Namun, pernah pada tahun 2016-2019 target penerimaan UMKM kembali mengalami penurunan yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dilihat dari Wajib Pajak yang melakukan pelaporan, menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan orang pribadi. Kementerian keuangan mencatat bahwa hingga saat ini, UMKM memegang 65% dari jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, akan tetapi dari sisi jumlah Wajib Pajak yang aktif ada 1,8 juta UMKM.

Disinilah peran pemerintah harus bisa semaksimal mungkin dalam mengajak para pelaku UMKM supaya taat membayar pajak dengan cara memberikan berbagai kebijakan yang dapat mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan salah satunya adalah dengan cara memberikan sosialisasi sebanyaknya kepada setiap pelaku UMKM agar supaya wajib pajak UMKM bisa memahami tujuan dan manfaat dari adanya penerapan PP 23 Tahun 2018.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana persepsi para pelaku UMKM dalam pemungutan PPh Final yang dicantum dalam PP 23 tahun 2018 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan (Studi UMKM Kabupaten Maybrat). Sebab di wilayah kabupaten Maybrat sendiri memiliki beberapa UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner dan bidang dagang tetapi berdasarkan informasi masih belum banyak yang memenuhi pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagaimana persepsi wajib pajak dalam pemungutan PPh Final yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup masalah di dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak terhadap pajak penghasilan atas usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) yang ada di Wilayah Kabupaten Maybrat dengan kategori UMKM Unggulan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun maksud atau tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan adalah: Untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak ketika dilakukan pemungutan PPh Final yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 untuk usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk Peneliti

Dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai persepsi Wajib Pajak dalam pemungutan PPh Final yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu indikator akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna untuk memajukan pembangunan negara dan meningkatkan pendapatan negara.

2. Untuk Pemerintah

Menjadi sebuah acuan dalam meningkatkan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Memberikan pelayanan yang sangat baik kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disaat melakukan penyetoran perpajakan serta dapat membantu mengoptimalkan pemasukan yang didapatkan dari pendapatan pajak guna untuk pembangunan negara.

3. Untuk Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Memberikan pedoman dan pengetahuan kepada masyarakat supaya mudah memahami pajak penghasilan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yang dikenakan untuk setiap para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna menjaga ketertiban pembayaran pajak dan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk pembangunan negara kedepannya yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa manusia akan mempertimbangkan informasi dan implikasi dari tiap-tiap tindakan yang akan mereka lakukan. Faktor utama dari *Theory of Planned Behavior* ialah keinginan atau niatan individu dalam mengerjakan tindakan tertentu, penentu niat yakni, sikap, Norma subjektif merupakan motivasi ekstranal pada seseorang kepada orang lain (misalnya pemerintah atau petugas pajak) atas perilaku tertentu atau tekanan sosial yang dirasakan individu dalam melakukan maupun tidak melakukan tindakan. *Perceived Behavior control* merupakan persepsi seseorang terhadap kesukaran atau kemudahan yang dirasakan dalam bertindak. *Perceived Behavior control* juga berkaitan dengan keinginan seseorang terhadap keberadaan aspek pendukung atau penghambat tindakan. *Perceived Behavior control* dalam penelitian ini merupakan persepsi kemudahan dan persepsi keadilan yang dirasakan individu akan mendorong seseorang untuk melakukan perilaku patuh pajak. Menurut penelitian Herman et al., (2019) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus dikenai pajak sesuai dengan kesanggupan Wajib Pajak tersebut. Apabila Wajib Pajak menganggap sistem pajak yang adil, maka Wajib Pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Sebaliknya apabila mereka menganggap sistem pajak tidak adil maka cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Sehingga keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak merupakan variable penting yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak.

2.1.2 Perpajakan

Terdapat definisi tentang pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Adriani 2020 dalam penelitiannya berpendapat bahwa'', pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (dalam bentuk paksaan) yang terutang oleh wajib dan harus membayarnya sesuai peraturan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan kembali yang secara langsung dapat di tunjukkan dan yang bermanfaat guna untuk memdanai pengeluaran-pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara untuk mengatur pemerintahan.

Sehingga dapat dikatakan Pajak merupakan sumber pemasukan sangat menjanjikan kepada pemerintahan untuk berbagai kepentingan pembiayaan Negara dalam memenuhi keperluan Negara berupa Pembangunan Nasional sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang bertujuan memberikan kesejahteraan untuk Bangsa dan Negara.

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Sumarsan (2009) dalam penelitiannya, pajak memiliki peran yang sangat penting kepada kehidupan negara, terlebih khusus dalam pelaksanaan pembangunan oleh

karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan penjelasan diatas maka pajak peran dan fungsi yang sangat penting, yaitu:

1. Sebagai fungsi Penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

2. Sebagai fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak menjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.1.2.2 Syarat Pemungutan Pajak

Supaya tidak memicu permasalahan, maka pemungutan harus bisa memenuhi persyaratan yang dituangkan yakni: (Yusuf, 2016)

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan secara adil.
- b. Pengaturan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

- c. Pemungutan pajak yang tidak menghalangi aktivitas perekonomian.
- d. Pemungutan pajak yang dilakukan secara efisien.
- e. Adanya system pemungutan pajak sederhana.

2.1.2.3 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya

Pajak digolongkan kedalam tiga kelompok, adalah

diantaranya sebagai berikut: (Waluyo, 2014)

1. Berdasarkan aspek golongan atau Pembebanan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pajak Langsung, adalah jenis pajak yang dalam pembebanannya tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak lain, karena sifatnya yang dilihat dari berapa jumlah tanggungan langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah jenis pajak yang dalam pembebanannya dapat dipindah tangankan kepada pihak lain atau pihak ketiga.

2. Menurut sifat

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut.

- a. Pajak Subjektif, adalah jenis pajak yang dalam sistem pengenaan pajaknya perlu memperhatikan keadaan dari wajib pajak itu sendiri.
- b. Pajak Objektif, adalah jenis pajak yang biasa bersumber dari pajaknya, tanpa melihat keadaan dari sisi Wajib Pajak itu sendiri.

c. Menurut Pemungutan dan Pengelolaannya, adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Pusat, adalah jenis pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan akan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara.
- 2) Pajak Daerah, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan yang digunakan dalam membiayai rumah tangga daerah.

2.1.2.4 Azas-azas Pemungutan Pajak

Dalam mencapai tujuan pemungutan pajak biasanya perlu memegang teguh asas-asas pemungutan. Ketika menetapkan alternatif pengambilannya. Asas-asas pemungutan pajak diatur sebagaimana yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into The Nature and Cause of the Wealth of Nations*, (dalam Waluyo, 2014) berpendapat bahwa pemungutan pajak hendaknya berlandaskan pada beberapa asas-asas berikut ini:

1) Asas Equality

Pemungutan dalam sektor perpajakan dilakukan secara adil dan merata, dimana pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak pribadi dapat sebanding dengan kemampuan Wajib Pajak tersebut membayar pajak (*ability to Pay*) dan juga sesuai dengan manfaat yang akan didapatkan. Adil yakni

bahwa kepada setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2) *Asas Certainty*

Penetapan peraturan perpajakan tidak dibuat sewenang-wenang. Oleh sebabnya, Wajib Pajak perlu mengetahui secara jelas dan tepat mengenai besarnya pajak yang terutang, kapan dibayar, serta batas waktu pembayaran,

3) *Asas Convenience of Payment*

Pada asas ini lebih ditekankan tentang pentingnya saat dan waktu yang tepat untuk Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kapan Wajib Pajak membayar pajak, sebaiknya ketika keadaan lagi tidak menyulitkan Wajib Pajak, oleh karena pada saat inilah Wajib Pajak mendapatkan penghasilan. Dan keinginan untuk melakukan pembayaran pajak juga seharusnya dapat diimbangi secara baik yakni dengan adanya kemudahan administrasi dan adanya kesederhanaan prosedur yang dilakukan pada saat melakukan pemungutan pajak.

4) *Asas Economy*

Dilihat dari segi ekonomi maka biaya pemungutan dan juga biaya pemenuhan kewajiban Wajib Pajak diharapkan semaksimal mungkin, sehingga tanggungan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak melebihi dari jumlah pajak yang didapatkan.

2.1.2.5 Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia adalah sebagai berikut: (Waluyo, 2014)

1) *Official Assessment System*

Pada sistem ini memberikan wewenang pemungutan pajak bagi pemerintah agar menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam system ini juga biasanya itu, Wajib Pajak yang tergolong dalam kategori bersifat pasif dan utang pajak yang timbulkan sesudah dikeluarkan surat ketentuan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2) *Self Assesment System*

Pada sistem ini memberikan wewenang pemungutan pajak kepercayaan, tanggung jawab kepada para pelaku Wajib Pajak untuk memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tersebut.

3) *Withholding System*

Pada sistem ini memberi wewenang pemungutan pajak kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang didapat atau diterima dalam kurun waktu satu tahun pajak. Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada diri subjek pajak yang berkaitan artinya bahwa kewajiban pajak tersebut dimaksudkan agar supaya tidak dipindahkan kepada

subjek pajak lainnya (Rismi, 2011).

2.1.4 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM adalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada 1 Juli 2018. Peraturan ini diterbitkan menggantikan peraturan sebelum yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif yang ditetapkan pada peraturan ini adalah 0,5% dari omzet yang didapat, tarif ini diturunkan dari tarif sebelum sebesar 1% dari omzet. Pada PP NO.23 Tahun 2018 Wajib Pajak yang terdiri atas Koperasi, Persekutuan, Komanditer, Firma, atau Perseroan Terbatas. Peraturan baru yang dikeluarkan ini memberikan pilihan bebas bagi wajib pajak untuk memilih dikenai PPh pasal 17 atau dikenai tarif pajak 0,5% sesuai dengan peraturan yang di berlakukan yaitu PP No. 23 Tahun 2018 yakni; Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam PP No 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi wajib pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma;
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

2.1.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sumber pemasukan utama bagi perekonomian Indonesia. Karakteristik

utama dari UMKM sendiri adalah dilihat dari kemampuannya dalam mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika dikatakan bahwa keberhasilan UMKM mampu meningkatkan perekonomian Indonesia (Warsono dkk,2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang dimaksud Usaha Mikro adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang Tangguh.

Tujuan pemberdayaan UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang mandiri.
- 3) Meningkatkan UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan

pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan data Bank Indonesia yang dimuat dalam buku Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2021 dikatakan bahwa, usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria asset kurang dari Rp 50.000.000,00 dengan omzet kurang dari Rp 300.000.000,00, dan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria asset kurang dari Rp 500.000.000,00 dan omzet kurang dari Rp 2.500.000.000,00, sementara itu Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria asset kurang dari Rp 2.500.000.000,00 dan omzet kurang dari Rp 50.000.000.000,00.

2.1.6 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 1) Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dikelompokkan berdasarkan asset dan omzet.

Tabel 2.1

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Keterangan	Jenis Usaha		
	Mikro	Kecil	Menengah

Aset	≤Rp 50.000.000	≤Rp.500.000.000	≤ Rp.2.500.000.000
Omzet	≤Rp 300.000.000	≤Rp.2.500.000.000	≤.50.000.000.00

2) Kriteria Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) menurut Rahmana (dalam Sudaryanto dkk, 2012) mengelompokan empat kriteria UMKM yaitu:

- a. Lsivelihood Activities, adalah usaha kecil menengah yang dimanfaatkan sebagai peluang kerja dalam mencari nafkah, secara umum dikenal sebagai sektor informal
- b. Micro Interprise, adalah usaha kecil menengah yang mempunyai sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
- c. Small Dynamic Enterprise, adalah usaha kecil menengah yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan.
- d. Fast Moving Enterprise, adalah usaha kecil menengah yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan dan dapat melakukan perubahan menjadi usaha besar.

- 3) Kriteria UMKMU nggulan Berdasarkan Pendapat dari Dinas Koperasi untuk kriteria komoditas unggulan adalah sebagai berikut:
- a. Memakai bahan baku lokal
 - b. Memiliki pasar yang luas
 - c. Mampu menyerap tenaga kerja
 - d. Merupakan sumber pendapatan masyarakat
 - e. Volume produksi relative besar dan kontinyu
 - f. Memiliki daya saing relative tinggi

2.1.7 Persepsi Wajib Pajak

Menurut Sahrir, et al, (2022) mengatakan, persepsi adalah proses yang digunakan oleh seseorang untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi atau persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu pengamatan melalui panca indra sehingga individu tersebut dapat mengetahui dan dapat memberikan suatu informasi oleh sebab itu, setiap individu memberi arti terhadap suatu objek tertentu, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dan dengan cara yang berbeda. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Maka persepsi Wajib Pajak adalah tanggapan Wajib Pajak berupa kesan atau pendapat terhadap peraturan perpajakan yang menyatakan apakah wajib pajak tersebut mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menggambarkan hasil penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan oleh para peneliti. Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan penelitian di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun dan judul Penelitian	Metode	Variabel/ Fokus enilitian	Hasil Penelitian
1.	NI Luh Putu Mariani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana (2020) Pengaruh Solialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Saksi Pajak Dan Implementasi PPNO 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Bandung).	penelitian kuantitatif	Pengaruh Solialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak, Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan PP N0 23 Tahun 2018.	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik atau tidaknya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tidak dapat mempengaruhi kewajiban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

				3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak mematuhi kewajibannya. Sanksi yang tinggi akan memberatkan Wajib Pajak dan membuat Wajib Pajakmen jadi lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan PP No 23 Tahun 2018 yang sudah baik belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini karena serendah apapun tarif pajak yang dikenakan oleh Pemerintah kepuasan Wajib Pajak selalu ingin mendapatkan tariff pajak yang rendah Dan lebih rendah lagi.
2	Yosep Poernomo (2020) Kewajiban UMKM Untuk menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018	penelitian kualitatif dengan metode survai	Kewajiban UMKM Orang Pribadi Menghitung Pajak Penghasilan Berdasarkan PP NO. 23 Tahun 2018	Hasil penyebaran Kuesioner diketahui bahwa alasan pemelihan dari Wajib Pajak atas tariff pengenaan PPh Final berdasarkan variable memahami peraturan perpajakan dan keikutsertaan penyuluhan diketahui bahwa tidak ada hubungan dengan Kecukupan waktu tujuh tahun.

3.	Carolus Askikarno Palalangan, Ribka Pakendek, Luther P. Tangdialla (2019) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP.NO23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKMd di Makassar	Penelitian Kuantitatif	Variabel Independen Persepsi Wajib Pajak Penerapan PP NO 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Saksi Perpajakan Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil menunjukkan penerapan PP NO 23 Tahun 2018 Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKMd. Dibuktikan nilai koefisien bernilai positif signifikan yaitu 0,408 dan t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t table ($3,511 > 2,01290$) pada signifikasi $0,043 < 5\%$. Saksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKMd.
4.	Ayuna Tiara Saputri, Dian Anita Nuswantara (2021) Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Terhadap Wajib Pajak Pasca Penetapan PP No 23 Tahun 2018 pada UMKMd Di Jombang	Metode Kuantitatif	Variabel Independen Persepsi Keadilan, Persepsi Kemudahan Variabel Dependen Penetapan PP No 23 Tahun 2018 UMKMd	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKMd di Jombang Persepsi Keadilan pajak berdampak pada ketaatan sedangkan variabel kemudahan pajak tidak berdampak pada ketaatan pajak pasca penetapan PP Nomor 23 Tahun 2018 UMKMd
5.	Ramadani, Esi dan Charoline (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKMd Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKMd di Kota Padang)	Metode Kualitatif	Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKMd terhadap PP NO23 tahun 2018	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Wajib Pajak menilai tarif 0,5% sudah lumayan meringankan namun masih ada harapan dari Wajib Pajak agar UMKMd tidak dikenakan pajak terlebih dahulu.

6.	<i>Jeff Pope (2008) Tax Compliance Cost of Small and Medium Enterprises in Malaysia: Policy Implications</i>	<i>Literatur Tax</i>	<i>Tax Compliance Cost of Small and Medium Enterprises</i>	<i>This paper has shown that the most important policy area that should be addressed is to recognise fully the compliance burden of the SMEs at the national level. Secondly, simplification of the income tax system for SMEs in a more comprehensive manner is strongly supported</i>
7.	<i>Zelda Marits (2013) A Comparative Study of Income Tax Legislation for Small and Medium Enterprises in South Afrika and the United Kingdom From a Namibia Perspective.</i>	<i>Analyse Literatur</i>	<i>tive Study of Income Tax Legislation for Small and Medium</i>	<i>The study reached the conclusion that tax reform in Namibia for the small and medium enterprises sector is desperately needed and recommends that tax policies aiming at reducing the tax compliance burden should receive preference over those reducing the tax rate burden.</i>

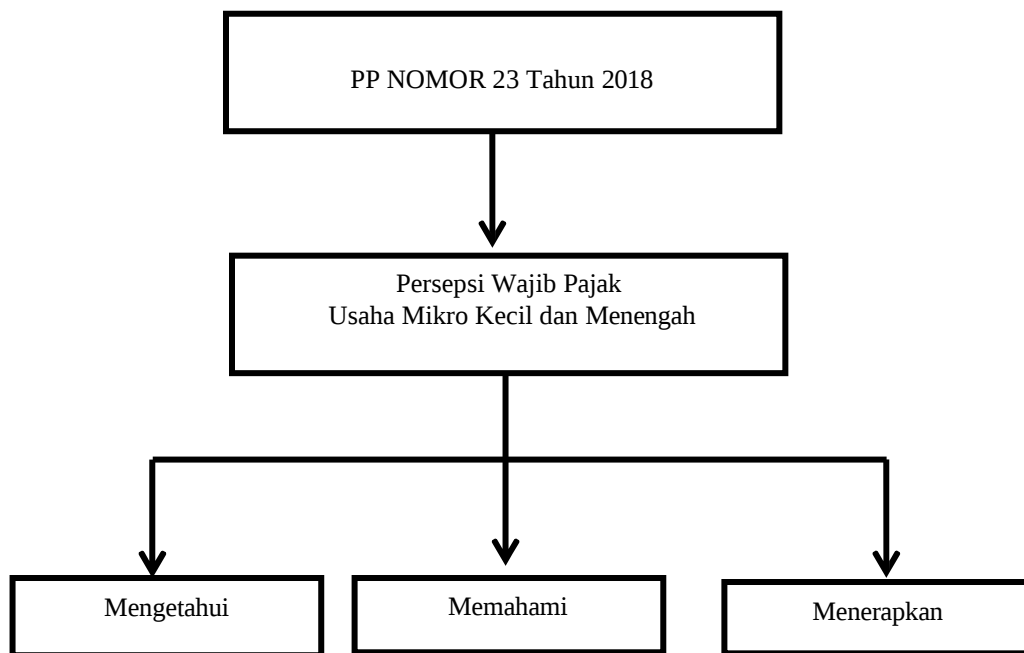
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang Pemungutan pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari sisi variabel yang diteliti yaitu persepsi Wajib Pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP No 23 tahun 2018 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan Objek yang diteliti adalah UMKM dengan kualitas produk unggulan yang ada di daerah Kabupaten Maybrat pada tahun 2024.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari penelitian yang akan diamati. Kerangka konseptual dibuat dengan tujuan menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan. Kebijakan Pemerintah mengeluarkan PP No. 23 tahun 2018 dalam

penerimaan pajak untuk sektor UMKM dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto merupakan penerapan perpajakan yang perlu diuji yakni tentang bagaimana persepsi Wajib Pajak dalam pemungutan PPh Final yang diterapkan pada PP No.23 tahun 2018 atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Menurut Sugiyono (2017) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana seorang peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data biasanya bersifat induktif/kualitatif, dan untuk hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilaksanakan pada 2 sektor UMKM di Kabupaten Maybrat, yaitu pada UMKM kuliner dan UMKM Toko Sembako. Pemilihan 2 sektor tersebut karena kedua sektor tersebut adalah jenis UMKM yang mudah ditemukan di Kabupaten Maybrat. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah UMKM yang tergolong dalam UMKM yang telah menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemilihan informan ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi Wajib Pajak UMKM yang telah menjalankan perpajakannya ketika dihadapkan dengan aturan pajak yang tidak hanya sebatas penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% namun juga berisi aturan lainnya yang akan mempengaruhi urusan

Perpajakan dalam jangka panjang yaitu adanya batas waktu dan kewajiban pembukuan.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, satu bulan pengumpulan data dan satu bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada 5 (lima) Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kampung Tut Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat.

3.3 Desain Penelitian

Fokus Penelitian

3.3.1 PP Nomor 23 Tahun 2018

PP No 23 Tahun 2018 adalah peraturan yang dibuat Pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengeluran peraturan PP No. 23 Tahun 2018 didasarkan pada pertimbangan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki omzet tertentu yaitu sebesar 5%. Perlu adanya perlakuan tersendiri terhadap ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang

terutang, serta memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara (Yusuf, 2016)

3.3.2 Persepsi Wajib Pajak

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi atau persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu pengamatan melalui panca indra sehingga individu tersebut dapat mengetahui dan dapat memberikan suatu informasi. Oleh karena itu, setiap individu memberi arti terhadap suatu objek tertentu, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dan dengan cara yang berbeda-beda (Sahrir, et, al, 2022).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Maka persepsi Wajib Pajak merupakan tanggapan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang menyatakan apakah Wajib Pajak tersebut mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah.

3.4.3 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, akan tetapi dalam penelitian Spradley dijelaskan istilah “Social Situation atau keadaan sosial yang terdiri atas 3 kategori yaitu tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah

pemilik UMKM di Kabupaten Maybrat sebanyak 5 (lima) UMKM yang dianggap dapat memberikan keterangan, informasi dan data yang sangat berguna bagi penelitian ini. Pemilihan 5 (lima) informan MKM yang ada di Kabupaten Maybrat ini dengan alasan bahwa 5 (lima) informan UMKM tersebut telah mewakili dari sektor Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha menengah dengan kriteria unggulan yang melakukan pembayaran pajak. UMKM dengan kriteria unggulan adalah usaha yang potensial berkembang membangun ekonomi dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada disekitar, dengan menghasilkan produk-produk yang unggul dan kompetitif dipasaran sehingga siap menghadapi persaingan global.

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini data yang didapat dari hasil wawancara dengan sejumlah pengusaha UMKM yang terkena dampak pengenaan Pajak penghasilan yang berada di wilayah Kabupaten Maybrat. Sumber data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer dan terkait dengan penelitian data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, laporan-laporan, buku-buku, peraturan-peraturan dan literature lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengemukakan pertanyaan lisan kepada responden pengusaha UMKM di Kabupaten Maybrat. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam dan tidak berstruktur. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap sekaligus menyerap sebanyak mungkin keterangan yang terkait.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan meninjau atau mengamati situasi yang sedang terjadi untuk mencari kebenaran mengenai sesuatu penelitian, khususnya untuk mengumpulkan fakta dan data untuk mendukung penelitian yang dilakukan

3.6.3 Instrumen Penelitian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) dijelaskan bahwa instrument penelitian ialah alat yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu. Dari pernyataan tersebut dapat didefinisikan bahwa instrument penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selama proses penelitian. Instrumen penelitian biasanya berkaitan erat dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian instrument yang digunakan antara lain.

1. Instrumen Teks

Instrumen teks yang digunakan dalam penelitian ini ialah tes dalam bentuk uraian karena dirasa sangat mudah untuk mengidentifikasi kemampuan persepsi Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan menurut PP No. 23 Tahun 2018 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tes uraian yang diberikan kepada parapelaku UMKM di wilayah Kabupaten Maybrat berjumlah tujuh nomor, yang dalam nomor satu berisi 2 sampai 3 pertanyaan mengenai pengetahuan Wajib Pajak terhadap pajak penghasilan pada Sektor UMKM.

2. Instrumen Wawancara

Instrumen wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan wawancara pada 5 (lima) Informan sebagai pelaku UMKM yang berada di Wilayah Kabupaten Maybrat untuk menggali informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana persepsi Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan sektor UMKM mengenai pajak penghasilan yang ditetapkan pada PP No 23 Tahun 2018 terhadap tarif pajak 0,5% yang berlaku bagi sektor Usaha, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan peneliti terhadap subjek. Jika selama wawancara narasumber mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu yang diajukan peneliti, maka diberikan kesempatan untuk merefleksikan dan menjelaskan kesulitan yang dihadapinya. Jika diperlukan subjek diperkenankan menggunakan

penjelasan secara tertulis untuk menguatkan jawaban yang diberikan.

Untuk memaksimalkan hasil wawancara peneliti menggunakan alat perekam dalam pengambilan data berupa suara, tujuannya untuk mengantisipasi keterbatasan peneliti dalam mengingat informasi pada saat wawancara berlangsung.

3. Instrumen Observasi

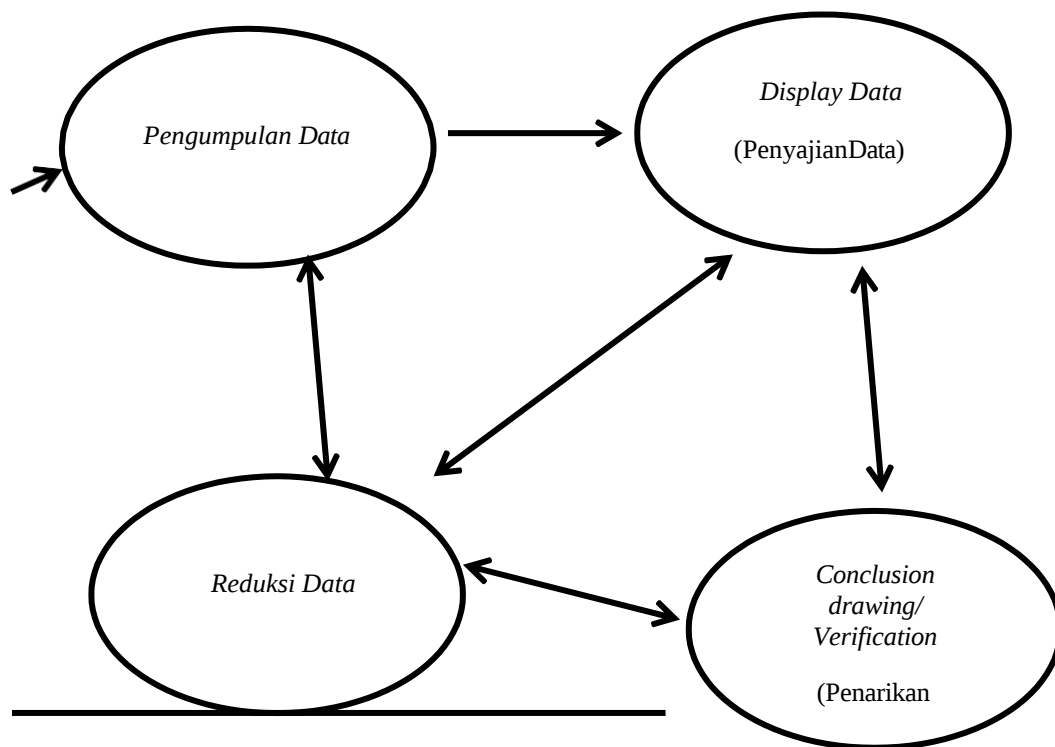
Instrumen observasi merupakan pendoman peneliti dalam melakukan pengamatan dan pencarian sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Pendoman ini berkaitan situasi dan kondisi para pelaku UMKM khusus di Wilayah Kabupaten Maybrat.

4. Instrumen Dokumentasi

Instrumen dokumentasi adalah alat waktu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto- foto ketika melakukan pengumpulan data saat wawancara dengan narasumber sebagai pelaku UMKM

3.7.3 Teknik Analisis Data

Pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Dimana dalam analisis data dimulai dari data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/ Verification (Sugiyono 2017) Adapun proses analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.1
Diagram Komponen Analisis Data
 (Miles dan Hubessrman,dalam,Sugiyono 2015:247)

1. Pengumpulaan Data

Penelitian melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Tahap ini akan berhenti apabila data-data yang diterima atau yang diperoleh peneliti telah memadai dan/tidak ada data yang dianggap baru.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menitik beratkan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami tentang apa yang terjadi, kemudian dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasar kanapa yang telah dipahami tersebut.

4. Conclusion drawing/Verification (kesimpulan dan verifikasi)

Tahap terakhir dalam analisis kualitatif adalah untuk pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal biasanya dikemukakan bersifat sementara, dan dapat berganti semisal ketika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal tersebut, didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang akan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tentunya tidak sedikit. Dan dana tersebut dapat diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu dengan pemungutan pajak.

Di Negara Indonesia sendiri, Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk menunjang pembangunan. Maka dari itu pemerintah saat ini melirik sektor swasta yang mana dipastikan memiliki potensi yang cukup penting untuk menambah pemasukan pajak salah satunya yaitu melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang memberikan kontribusi yang besar pada Produk Domestik Bruto (PDB).

4.1 Profil Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Wawancara dilakukan pada 5 (lima) pelaku UMKM khususnya pada usaha kuliner dan pemilik Usaha Toko Sembako di Kabupaten Maybrat, terkait Persepsi Wajib Pajak terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pajak penghasilan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada sektor UMKM.

Dari 5 (lima) informan yang berhasil di temui peneliti diantaranya adalah informan 1 (satu) pemilik Usaha Bakso, informan 2 (dua) pemilik Usaha Nasi Goreng, dan informan 3 (tiga) usaha Rumah

Makan lalapan, informan 4 (empat) pemilik usaha keripik pisang, dan informan 5 (lima) pemilik usaha toko sembako. Dari wawancara yang diperoleh peneliti bahwa 5 (lima) dari informan tersebut belum mengalami perkembangan cukup baik ditandai dengan belum adanya perluasan lingkup konsumen dan sulit mendapatkan lokasi atas izin usaha karena masih adanya system tanah adat oleh masyarakat setempat, walaupun Wajib Pajak tersebut sudah mengurus surat izin usaha.

Tabel4.1

IdentitasInformanPenelitian

Nama Informan	Jenis Kelamin	Usia	Alamat	Jenis Usaha
IbuYuni Sarsani	Perempuan	34 Tahun	Kampung Tut Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat.	Rumah makan Lalapan
Ibu Darmawati	Perempuan	48 Tahun	Kampung Tut Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat	Rumah Makan Bakso
IbuSriyati	Perempuan	36 Tahun	Kampung Tut Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat	Rumah makan Nasi Goreng
IbuSiti	Perempuan	47 Tahun	Kampung Tut Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat	Toko Sembako
IbuSarmini	Perempuan	44 Tahun	Kampung Tut Distrik Ayamaru Tengah Kabupaten Maybrat	Pengusaha Keripik Pisang

4.2 Persepsi Pemungutan PPh Final bagi Wajib Pajak Pengusaha UMKM

Persepsi Wajib Pajak dalam Pengetahuan PPh final atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1. Tarif Baru Pajak 0,5%

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam pengetahuan peraturan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum perpajakan seperti dalam jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian laporan berdasarkan peraturan atau Undang-Undang yang ditentukan maupun mengetahui manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Aspek pengetahuan perpajakan sangat penting bagi seorang Wajib Pajak terhadap system perpajakan yang di sebut pemerintah. Dengan adanya peningkatan dalam pengetahuan Wajib Pajak dapat mempengaruhi adanya pemahaman Wajib Pajak akan perpajakannya. Dua dari informan yang di wawancari peneliti mengakui belum terlalu memahami adanya pemungutan PPh final menurut PP No 23 tahun 2018 mengenai tariff pajak 0,5%. Dan tiga diantara mengakui mengetahui adanya pengenaan tarif pajak 0,5% bagi pelaku UMKM menurut PP 23 tahun 2018, seperti yang diungkapkan 5 (lima) informan tersebut.

“Kitakan diambil dari petugasnya to...1 (satu) tahun itu kita bayarnya dua kali perbulanya 0,5% dari omset kita (Ibu Darmawati pemilik warung makan Putri sederhana)”

“Biasanya 6 (bulan) sekali dalam satu tahun itu kita bayarnya tempo 2 kali sama petugas dari total omset kita perbulannya 0,5% (Ibu Yuni Sarsani, pemilik Rumah Makan Lalapan).”

“Kitakan diambil dari petugasnya to... 1 (satu) tahun itu kita bayarnya dua kali perbulanya 0,5% dari omset kita (Ibu Darmawati pemilik warung makan Putri sederhana)”

“Biasanya 6 (bulan) sekali dalam satu tahun itu kita bayarnya tempo 2 kali sama petugas dari total omset kita perbulannya 0,5% (Ibu Yuni Sarsani, pemilik Rumah Makan Lalapan).”

“Iya itu kami biasa bayarnya pertahap dalam satu 1 tahun 2 (dua) kali bayar dari omset dikalikan dengan tarif pajaknya kalau tidak salah 0,5% (Ibu Sarmini pemilik Usaha Keripik Pisang)”

“(enam) bulan sekali dalam satu tahun itu kita bayarnya tempo 2 kali sama petugas dari total omset kita perbulannya 0,5% (Ibu Yuni Sarsani, pemilik Rumah Makan Lalapan).”

“Belum terlalu paham saya kalau soal PP no 23 gitu karena anak saya yang biasa urus kalau sudah soal pajak (Ibu Sriyati, pemilik Rumah Makan Nasi Goreng).”

“Saya agak kurang paham kalau di Tanya soal PP No 23 apalagi soalnya tarif pajak yang dikenakan yang penting buat yaa saya sudah bayar pajak ke petugasnya (Ibu Siti pemilik usaha sembako)”

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa dua Wajib Pajak sudah paham mengenai tarif terbaru yang ditetapkan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengenai tarif pajak 0,5%, namun dua dari 5 (lima) informan yang ditemui penelitian mengakui belum terlalu memahami adanya pengenaan tarif pajak 0,5% artinya bahwa kurangnya sosialisasi yang baik terhadap Wajib Pajak menyebabkan ketidaktahuan pengetahuan dan Wajib Pajak menyebabkan ketidaktahuan Wajib Pajak atas pajak yang harus dibayarkannya. Namun terlepas dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Wajib Pajak sebagian dari antara mereka memahami peraturan tersebut karena terlibat secara langsung membayar pajaknya kepada petugas pajak dan yang belum mengetahui adanya

peraturan tersebut karena mereka mempercayakan pajaknya kepada anak mereka untuk menyetorkan pajaknya artinya ada pihak ketiga sebagai pelantara bagi mereka yang kurang paham akan perpajakan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiqah (2018) terhadap Wajib Pajak UMKM di Pasar Raya Padang bahwa lebih dari 50% responden mengetahui adanya pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% bagi UMKM. Sementara 48% dari total responden menyatakan pernah mendengar adanya penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM menjadi 0,5%

1. Batas waktu

Selain dari penurunan tarif menjadi 0,5%, aturan lain yang menjadi inti perubahan dalam PP 23 Tahun 2018 adalah pengenaan batas waktu bagi UMKM untuk memanfaatkan tarif 0,5% ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) PP 23 Tahun 2018. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan 5 (lima) informan yang mewakili pelaku UMKM di Kabupaten Maybrat menunjukkan bahwa beberapa dari informan belum mengetahui adanya batas waktu ini. Berikut diungkapkan oleh informan:

2. Batas waktu

Selain dari penurunan tarif menjadi 0,5%, aturan lain yang menjadi inti perubahan dalam PP 23 Tahun 2018 adalah pengenaan batas waktu bagi UMKM untuk memanfaatkan tarif 0,5% ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) PP 23 Tahun 2018. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan 5 (lima) informan yang mewakili pelaku UMKM di Kabupaten Maybrat menunjukkan bahwa beberapa dari informan belum mengetahui adanya batas waktu ini. Berikut diungkapkan oleh informan:

“Belum tahu saya kalau ada batas waktu, soalnya waktu itu pernah saya pulang kampung terus ada petugas pajak yang datang untuk pemungutan pajak tapi karena saya tidak ada mereka menunggu saya balik baru mereka datang lagi to... untuk meminta membayar pajak lalu saya bayar kita (Ibu Darmawati pemilik warung makan Putri sederhana)”

“Kita tidak tahu kalau ada batas waktu soalnya tidak pernah di kasih tahu sama petugas pajak itu kalau-kalau diambil pajaknya (Ibu Yuni Sarsani, pemilik Rumah Makan Lalapan).”

“Iya biasanya dari petugasnya langsung mengambil pajaknya secara langsung, tapi tergantungnya to... kalau- kalau kita yang usaha gini ada di tempat kalau tidak ada nanti dia datang lagi (Ibu Sriyati, pemilik Rumah Makan Nasi Goreng).”

“Baru tahu saya kalau ada batas waktu gitu soalnya yaa kita biasa kalau diambil pajaknya sama petugasnya tidak dijelaskan juga (Ibu Sarmini pemilik Usaha Keripik Pisang)”

“Batas waktu kalau kita disana seharusnya ada namun kalau disini biasanya kalau petugasnya datang ambil pajak tergantung orangnya ada ditempat atau tidak, tapi kita selalubayar pajaknya tepat waktu (Ibu Siti pemilik Usaha Sembako)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas, Wajib Pajak belum memahami adanya batasan waktu yang diberikan oleh pemerintah. Dari jawaban informan tersebut menggambarkan adanya anggapan mereka bahwa yang terpenting adalah mereka telah menjalankan aturan pemerintah, mengenai aturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut mereka tidak terlalu memahaminya.

Menurut *Theory of Planned Behavior* sebelum seseorang bertindak, maka individu atau seseorang tersebut akan mempunyai niat dan keyakinan atas perolehan hasil dari tindakannya. Timbulnya niat dan keyakinan untuk melakukan kewajiban perpajakannya didorong oleh keadilan yang diperoleh Wajib Pajak tersebut. Pelaku pajak membayar pajak tepat waktu apabila Wajib Pajak berpersepsi bahwa pihak yang berwenang (otoritas pajak) telah memperlakukan Wajib Pajak dengan cara yang sama

dan tidak mengambil keuntungan atau memanfaatkan pajak yang dibayarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Herman et al., (2019) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus dikenai pajak sesuai dengan kesanggupan

Wajib Pajak tersebut. Apabila Wajib Pajak menganggap sistem pajak yang adil, maka Wajib Pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila mereka menganggap sistem pajak tidak adil maka cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Sehingga keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak merupakan variable penting yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak.

Ketaatan Wajib Pajak UMKM timbul karena terdapat mekanisme pajak penghasilan yang adil, baik dalam pengenaan pajak yang merata dan sesuai kemampuan Wajib Pajak, adil dalam memiliki hak mengajukan keberatan utang pajak, menunda pembayaran pajak, mengajukan banding terkait utang pajak serta KPP tidak melakukan diskriminasi diantara Wajib Pajak. Perbedaan pasca pemberlakuan PP NO. 23 Tahun 2018 adalah pengenaan total pajak yaitu sebesar 0,5% dari omset atau penghasilan bruto pelaku pajak, pengambilan pajak tersebut sudah adil dan merata sehingga mendorong Wajib Pajak untuk taat membayar pajak. Hasil riset ini sejalan dengan riset Ayuna T.S. dan Anita Nuswantara (2021) yang menghasilkan bahwa bahwa keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian Dharmawan (2018) juga sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu keadilan pajak meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dengan adanya keadilan umum, timbal balik yang diperoleh pemerintah, dan struktur tarif pajak.

3. Kewajiban Pembukuan

Berkaitan dengan batas waktu yang telah ditetapkan bagi UMKM untuk memanfaatkan tarif 0,5% sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, maka berakhirnya batas waktu tersebut dalam kebijakan ini menuntut pelaku UMKM

mempelajari Administrasi pembukuan yang nantinya akan menjadi basis perhitungan pengenaan Pajak Penghasilan sesuai dengan aturan pada umumnya.

Berdasarkan *theory of Planned Behavior* salah satu penentu seseorang melakukan tindakan adalah *Perceived behavior control* yaitu persepsi seseorang terhadap kesukaran atau kemudahan yang dirasakan dalam bertindak. Kemudahan yang diberikan pasca pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 adalah terkait perhitungan pajak berdasarkan omset atau penghasilan bruto sehingga pelaku pajak UMKM yang belum menyelenggarakan pembukuan memudahkan dalam menjalankan perpajakannya. Namun perihal ini tidak mendorong pelaku pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya karena penerapan PPh final sebesar 0,5% dari omset yang didapatkannya. Hal ini tentunya berdampak terhadap pelaku pajak yang mengalami rugi tetap saja harus membayar pajak atau melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kemudahan kebijakan pajak final 0,5% memiliki waktu untuk pajak orang pribadi selama 7 tahun, pelaku pajak badan seperti CV atau Firma selama 4 tahun, dan pelaku pajak Perseroan selama 3 tahun. Batasan ini dihitung mulai dari tahun pelaku pajak terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) ini dibuat atau bagi pelaku pajak yang telah terdaftar sejak berlakunya PP No.23 Tahun 2018 ini ditetapkan. Setelah melebihi waktu maka Wajib Pajak akan dikenakan pajak sesuai pasal 17 UU No.36. Adanya pembatasan waktu ini mengharuskan Wajib Pajak merasa perhitungan pajak setelah melebihi waktu akan lebih sulit karena harus membuat pembukuan. Sebagian besar responden penelitian ini kurang memahami terkait pembukuan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pemaparan Setiawan (2019) yang

mana menyatakan bahwa, kemudahan pajak tidak berpengaruh terhadap ketaatan pajak karena Wajib Pajak harus mempersiapkan pembukuan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib Pajak menganggap pembukuan rumit sehingga sangat sulit diterapkan mengenai kebijakan tersebut informan mengakui belum mengetahui aturan pembukuan tersebut. Berikut ungkapan salah satu informan

“Sebenarnya saya masih bingung kalau ada kewajiban pembukuan atau tadi yang dibilang batas waktu gitu soalnya petugasnya biasanya ambil kesini to Untuk pembayaran pajak tapi kita ndak pernah di kasih tahu soal aturan-aturan pajak gitu (Ibu Sriyati, pemilik Rumah Makan Nasi Goreng).”

4.3 Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang mana nantinya dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga dari sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak sesuai target. Sosialisasi yang kurang efektif tentunya dapat mengakibatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun dalam hal membayar pajaknya, seperti yang diungkapkan oleh 5 (lima) informan selaku pelaku UMKM, bahwa sosialisasi menjadi hal penting karena mempengaruhi seseorang dalam mengetahui dan memahami tentang tata cara perpajakan. Selain sosialisasi adanya sanksi pajak juga berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri untuk melaporkan pajaknya. Penerapan sanksi pajak akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil Wawancara oleh dengan kelima informan tersebut didukung dengan *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa seseorang akan

berperilaku patuh tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dengan dipengaruhi dengan pertimbangan pertimbangan rasionalitas terkait manfaat pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara insentif dan efektif oleh DJP dalam hal ini dinas Pendapatan Daerah Bidang Pajak dan Restribusi dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan diharapkan dapat mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Maxuel A., dan Primastiwi, A. (2021) yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sosialisasi dan sanksi perpajakan, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya.

4.4 Persepsi Wajib Pajak Dalam Penerapan Pemungutan PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemahaman Wajib Pajak merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak sendiri mengetahui informasi pemungutan pajak yang ada sebagai dasar bagi Wajib Pajak bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan ketentuan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tingkat pemahaman pajak menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak.

Menurut informasi dari 5 (lima) informan yang ditemui peneliti sebagai perwakilan dari para pelaku UMKM, menyatakan bahwa adanya pemahaman perpajakan menjadi hal yang sangat penting bagi Wajib Pajak. Menurut salah satu informan yang ditemui menyatakan, bahwa Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang akan peraturan maka akan meningkatkan kepatuhan diri Wajib Pajak tersebut dalam membayar perpajakannya. Berikut oleh informan:

“Ya...mempengaruhi karena kalau pengetahuan dan pemahaman pajak kan sangat penting apalagi kalau yang belum cukup tahu to misalnya kalau kayak masih SMP gitu mereka belum cukup mengert, mereka pasti pikirnya yaa usaha saja artinya mereka kurang paham kalau ada pajaknya untuk usaha-usaha gitu kan

pajaknya (Ibu Yuni Sarsani, pemilik Rumah Makan Lalapan).

Mempengaruhi juga karena mungkin mereka yaa istilahnya mereka yo mengetahui arah pajaknya kemana apalagi untuk penghasilan itu mempengaruhi juga apa itu pajak (ibu siti pemilik usaha Toko Sembako)”

“Iya sangat mempengaruhi, tentunya yaa jika dipaham arahnya pajak itu kemana malah sangat baik (Ibu Sarmini pemilik Usaha Keripik Pisang)”

Penelitian ini relevan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri. Wajib pajak akan meningkatkan pengetahuannya dengan mencari informasi Perpajakan sehingga pemahamanakan perpajakan wajib pajakakan semakin meningkat dan diiringi dengan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Trimadani (2019), yang menyatakan bahwa Pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib UMKM di kecamatan patumbak. Sejalan pula dengan penelitan yang dilakukan oleh Nisa Apriani (2020), penelitian tersebut mendapati hasil bahwa Pemahaman berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di daerah subang.

4.5 Persepsi Wajib Pajak Dalam Penerapan Pemungutan PPh Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Penerapan pemungutan pajak menekankan sebuah tindakan yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya guna melaksanakan kebijakan peraturan yang ditentukan pemerintah. Penerapan pemungutan akan terlaksana dengan benar apabila didukung dengan adanya program-program yang memiliki sasaran yang jelas serta dapat memberikan manfaat pada para pelaku UMKM yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya.

Melalui informasi yang diperoleh dalam wawancara bersama lima informan yang ditemui peneliti menyatakan, bahwa pada saat pembayaran pajak selalu tepat waktu kepada petugas pajak setempat, dan pemungutan pajak dikatakan adil dengan

adanya pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adakalanya dikatakan tepat dan adil saat usaha dalam keuntungan yang tinggi tetapi juga bisa dikatakan tidak tepat dan tidak adil karena tidak selamanya posisi usaha yang mereka jalankan selalu untung dalam bisnis, ada saat dimana usaha yang sedang ditekuni pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mengalami kerugian dan kondisi ekonomi dalam keadaan stabil, namun untuk saat ini menurut mereka adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 dirasa sudah cukup baik, karena sudah tidak terlalu memberatkan mereka.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sejauh mana Wajib Pajak pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan (Riyanti., 2022). kepatuhan pajak memiliki dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memahami kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya mematuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengaturnya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 5(lima) pelaku UMKM yang ditemui dan dengan di dukung oleh informasi dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), khususnya Bidang Pengelola Pajak dan Restribusi disana dapat dikatankan bahwa sejauh ini, Wajib Pajak sudah sedikit memahami kepatuhan pajaknya secara formal dan kepatuhan pajak secara material yaitu dimana Wajib Pajak secara dasarnya sedikit mulai mematuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu PP No. 23 Tahun 2018 tentang perpajakan khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Maybrat khususnya pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam satu tahun terakhir sudah mulai cukup baik jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana diketahui bahwa tingkat pendapatan pada sektor perpajakan pernah berada pada titik terendah ditahun

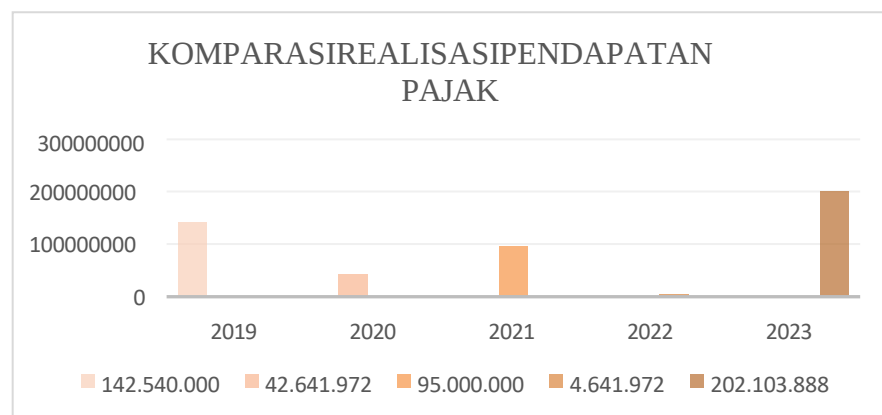
2019 sampai tahun 2022 dan ditahun 2023 sudah mulai sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini bukan karena Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya, tetapi karena persoalan lain seperti hal-hal adat masyarakat yang menghambatnya namun sejauh ini pemerintah sudah berupaya sedikit demi sedikit sudah melakukan sosialisasi baik bersifat internal maupun eksternal. Pemerintah juga mengatakan bahwa hampir 65% sudah terlihat perubahan dalam pendapatan pajak di kabupaten Maybrat.

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan terkait PP No.23 Tahun 2018 ini belum cukup efektif, terlihat dari pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang masih begitu cukup rendah dan tingkat pelaksanaannya yang juga cukup rendah disebabkan karena masih terbatasnya kegiatan sosialisasi walaupun pernah satu kali seperti yang dikatakan ketiga informan sebagai pelaku Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditemui peneliti, sudah ada sosialisasi secara langsung kepada Wajib Pajak UMKM, seharusnya pemerintah juga dapat melakukannya dengan media sosial seperti media cetak dan elektronik agar Wajib Pajak semua dapat memahami sistem perpajakan secara baik, Sebab tentunya membantu mempermudah Wajib Pajak khusus para pelaku UMKM dalam mengakses informasi terbaru yang berkaitan dengan perpajakan, namun kenyataannya hal tersebut belum terlalu dimaksimalkan Pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka dapat meningkatkan penerapan PP. NO. 23 Tahun 2018, terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membayar kewajiban pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan atau pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* pada pengaruh tekanan *behavior belief* yang menekankan sikap dan perilaku wajib pajak UMKM

terhadap niat mereka pada nilai tingkat pemahaman yang dimiliki sehingga kecendrungan atau keputusan berlaku Wajib Pajak UMKM untuk patuh menimbulkan perilaku Wajib Pajak untuk patuh terhadap tata cara perpajakan yang berlaku dalam memenuhi kewajibanya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian Anggraeni, V. K. (2021) dan Lenggono, T. O.(2021) yang didalam hasil penelitian mereka di temukan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadapkepatuhan Wajib Pajak UMKM.



Gambar 4.1 Grafik Tingkat Kepatuhan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil Kesimpulan bahwa:

1. Kurangnya sosialisasi perpajakan mengakibatkan ketidakpatuhan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melaporkan pajaknya.
2. Terdapat hal-hal adat masyarakat yang juga mempengaruhi rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat setempat tentang penting pajak bagi Negara Indonesia.
3. Adanya pengetahuan pemungutan pajak PPh Final menurut PP No.23 Tahun 2018 atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetapi dengan berbagai alasan yang dikemukakan seperti yang dijelaskan pada pembahasan pada penjelasan sebelumnya, serta sudah ada tarif pemungutan pajak sebesar 0,5%, namun sebagian dari mereka mengakui tidak begitu paham atas dasar perhitungan pajak dan kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh para pelaku UMKM.
4. Sebagian dari para pelaku UMKM berpendapat bahwa pada saat melakukan penyetoran pajak kepada petugas pajak setempat selalu tepat waktu, namun adanya juga yang mengatakan tergantung keadaan Wajib Pajak itu sendiri ada atau tidak adanya WP saat petugasnya mengambil pajak, dan pemungutan pajak dikatakan adil dengan adanya pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, adakalanya dikatakan tepat dan adil saat usaha dalam keuntungan yang tinggi tetapi juga dikatakan tidak tepat dan tidak adil karena tidak selamanya posisi usaha yang sedang ditekuni para pelaku Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), mengalami kerugian dan kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil.
5. Adanya Sanksi pajak, akan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya tepat waktu, sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018 tentang adanya Batas Waktu dalam penyetoran pajak Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM).

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), baik sosialisasi secara langsung maupun melalui media masa atau/dan media cetak mengenai aturan-aturan pajak terbaru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu perlu adanya sosialisasi dengan para tokoh-tokoh adat masyarakat setempat dengan memberikan Pengetahuan dan Pemahaman kepada mereka tentang peran pajak bagi Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan Negara, dengan begitu dari para tokoh adat yang mana mewakili masyarakat setempat nantinya akan menyampaikan kepada masyarakat tempat.

2. Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebaiknya dapat berperan aktif mencari tahu kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah. Serta perpajakan

3. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan cangkupan penelitiannya bagi dari segi jumlah informan dan juga topik pembahasan penelitian UMKM-UMKM lainnya seperti Bengkel, Kost-kosaan, dan lain-lain sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Amir, A. A., & Junaid, A. (2022). Persepsi Wajib Pajak terhadap Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Menjadi PP No . 23 Tahun 2018 pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Kota Makassar Abstrak. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 238–246. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3453>
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Presepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Ganesha*, 9(1), 65–74.
- Bahrudin, H., Elim, I., Mintalangi, S. S., (2023). *The Effect Of Taxpayer's Understanding And Perception Of Government Regulation Number 23 Of 2018 On Taxpayer Compliance (Case Study Of Msmes Registered At Kpp Pratama Ternate)*. Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, F.. 6(2), 1241–1250.
- Chen, H., Xu, H., YentiSumarni, Siaha Widodo, A., Pujayanti, D. A., Ishatono, I., Raharjo, S. T., Aristi, N. M., & Pratama, A. R. (2020). M 2 -1,2-. *Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 159. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak>
- Daulay, I. R. (2020). ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelán). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1), 57–62. <http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP>
- Hunein, H., & Aprianti, A. (2021). Perubahan Tarif Pada Pp 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 41–50. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.246>
- Kartini, E., Wulandari, E., & Nugraheni, A. P. (2020). Indeks Berseri, Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 53–66. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1043>
- Mariani, N. L. ., Mahaputra, I. N. K. ., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Mulyaningrum, M. (2018). Persepsi Wajib Pajak pada Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Journal of Chemical Information and*

Modeling, 53(9),1689–1699.

- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Pelo, R. G., Tanor, L. A. O., & Sumual, T. (2021). *Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangehe*. 2(1), 64–70. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/801>
- Puspitasari, R. D., & Sayidah, N. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Pp No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 42–53. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1169>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putry, N. A. C., Cahyaningsih, E. K., & Listyawati, R. (2023). Pengaruh Persepsi Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 529–543.
- Riyanto, W., Saprudin, & Rina, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *STEI EKONOMI*, 29
- Safitri, J., Suyanto, S., Taolin, M. L., & Prasilowati, S. L. (2020). Inclusion of Interest Rate Risk in Credit Risk on Bank Performance: Evidence in Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 13–26. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1472>
- Sahrir, S., Sultan, S., Syamsuddin, S., & Riyanti, R. (2022). Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (Studi Kasus UMK yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara). *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v2i1.2303>
- Sailendra, S. (2020). SDG's Goal Concepts For Sustainability Development On Accountants' Perspective In Energy Aspect: Evidence From Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 107–118. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1530>
- Saputri, A. T., & Nuswantara, D. A. (2021). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Di Jombang. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(2), 1–10.
- Suri, I. A., Rosyafah, S., & Syafi'i, S. (2023). Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM dalam Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Surabaya Selatan. *Benchmark*, 4(1), 13–20.

<https://doi.org/10.46821/benchmark.v4i1.378>

Triatmoko, H., Juliati, J., Suranta, S., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM diEks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 548–553. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537>

Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh penurunan tarif pph, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>

Warsono, SonydanEndra Murti.(2010). AkuntansiUMKMTernyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan.Yogyakarta : Asgard Chapter Winarno.

YusufHamali.2016.Pemahamanmanajemensumberdayamausia.Yogyakata: Center for Academic Publishing Servive.

PERATURAN

Peraturan Pemerintah No 23.(2018).Peraturan Pemerinta hNomor 23 Tahun 2018 TentangPajak Penghasilan. *Peraturan Pemerintah No. 2Tahun 2*

Peraturan Pemerintah No 23. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, 1–9.*

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Hari jumat 17 mei 2024

Observasi lokasi penelitian Kampung Tut, Distrik Ayamaru Tengah Kab. Maybrat







selasa 21 Mei 2024
Proses Wawancara Berlangsung

Kamis 17 juni 2024

Diskusi Bersama dengan Kepala Badan Pengelola Pajak, di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maybrat, Bapak MELIANUS SAA, SH. M. Si



No	Indikator	Pertanyaan (Peneliti)	Jawaban (Informan)
1.	Pemahaman Wajib Pajak mengenai tata cara dan ketentuan perpajakan serta fungsi dari pajak	1. Apakah saudara mengetahui apa yang dimaksud dengan NPWP? 2. Apakah saudara mengetahui pada tanggal berapa batasan terakhir saat penyetoran dan pelaporan pajak UMKM?	1. "Iya tahu, ada punya...⁵⁷ itu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kita yang punya usaha gini itu ada" 2. Iya tahu itu yang punyakan orang yang sudah jadi Wajib Pajaknya itu memang ada seperti pegawai dan atau kita yang punya usaha gitu pasti ada 3. Biasanya 6 (bulan) sekali dalam satu tahun itu kita bayarnya tempo 2 kali sama petugas dari total omset kita perbulannya 0,5%
2.	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	1. Menurut Saudara Apakah tingkat Pengetahuan dan Pemahaman dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memahami sistem tata cara perpajakan?	1. "Ya...mempengaruhi karena kalau pendidikan kan yang belum cukup tahu to misalnya kalau kayak masih SMP gitu mereka belum cukup tahu kalau usaha gini, mereka pasti pikirnya yaa usaha saja artinya mereka kurang paham kalau ada pajaknya untuk usaha-usaha gitu kan." 2. "Mempengaruhi juga karena mungkin mereka yaa istilahnya mereka yo mengetahui arah pajaknya kemana apalagi untuk penghasilan itu mempengaruhi juga apa itu pajak" 3. "Iya sangat mempengaruhi, tentunya yaa jika dipahami arahnya pajak itu kemana malah sangat baik"
3.	Persepsi Wajib Pajak Terhadap PP	1. Apakah Sudara mengetahui adanya	1. PP 23 tahun 2018 itukan yang tarif 0,5% itu dari omset

	23 Tahun 2018	pengenaan tarif pajak 0,5% menurut PP No. 23 Tahun 2018? 2. Bagaimana pengetahuan saudara mengenai PP No. 23 Tahun 2018?	<i>kita perbulannya sudah cukup baik dari pada yang tariff 1% itu kita rasa terlalu memberatkan pelaku UMKM.</i>
4.	Sosialisasi Perpajakan	1. Apakah dinas pendapatan daerah setempat sering melakukan sosialisasi? 2. Menurut Saudara apakah rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang perpajakan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah?	1. <i>Ya ada sosialisasi tapi tidak secara rutin sih...biasanya satu (1) tahun itu satu kali.</i> 2. <i>"Pernah tapi belum terlalu maksimal gitu sosialisasinya"</i> 3. <i>"Pernah juga dilakukan kayak dijelaskan gitu soal paja"</i> 4. <i>"iyarasa benar karena tidak banyak orang yang tahu kalau soal pajak apalagi mereka yang baru menjalankan usaha gitu.</i>
5.	Batas Waktu dan Kewajiban Pembukuan	1. Apakah dalam pembayaran pajak adanya batas waktu yang sudah ditentukan? 2. Adakah kewajiban pembukuan saat melaporkan pajak?	1. <i>Kita tidak tahu kalau ada batas waktu soalnya tidak pernah di kasih tahu sama petugas pajak itu kalau-kalau diambil pajaknya.</i> 2. <i>Sebenarnya saya masih bingung kalau ada kewajiban pembukuan atau tadi yang dibilang batas waktu gitu soalnya petugasnya biasanya ambil kesini to Untuk pembayaran pajak tapi kita ndak pernah di kasih tahu soal aturan-aturan pajak gitu</i>
6.	Saksi Perpajakan	1. Sanksi apa yang biasa diberikan	1. <i>"Tidak...tidak ada sanksi yang</i>

		kepada Wajib Pajak yang melanggar kewajiban pajaknya? 2. Menurut Saudara apakah dengan adanya saksi yang diberikan, maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?	<i>diberikan soalnya kita bayarnya mau tepat waktu atau lewat dari 6 bulan bayar pajak gitu tidak dikasih sanksi."</i> 2. <i>"iya betul karena kalau ada sanksi pajak gitu kan tentunya Wajib Pajak rajin bayar pajak."</i>
7.	Kualitas Pelayanan	1. Apakah para petugas cepat tanggap dalam memberikan pelayanan mengenai perpajakan. 2. Apakah para petugas sudah bekerja secara profesional dan melayani Wajib Pajak dengan baik?	1. <i>Untuk sejauh ini iya mereka cukup baik dalam memberikan pelayanan.</i> 2. <i>Iya sudah...mereka sudah baik secara profesional dan melayani kami dengan baik.</i>